



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali Lorong 13 B Kec. Mariso kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **DR.Muh. Ilyas Billah, S.H., M.H. LBH UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA PKaBH-**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI berkantor di Jalan Gedung Menara UMI Lt 1 Jalan Urip Sumiharjo Makassar sebagai Penasihat Hukum dalam perkara Nomor 200 /Pid.Sus/2021 /PN Mks, atas nama Terdakwa M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin tersebut di atas secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan tertanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening Narkotika sabu-sabu dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Djanuary Ramadhan Alias Dadang.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima riburupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. IRFAN Alias IPPANG Bin TAJUDDIN** bersama-sama dengan **DJANUARY RAMADHAN Alias DADANG dan MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Rajawali Lorong 13 kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, berupa : 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkoba yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,1721 gram dan berat akhir 0,1419 Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa IPPANG (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi DADANG (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terlebih dahulu mengajak pergi membeli sabu-sabu di Jl. Rajawali Lorong 13 kota Makassar. Sesampainya disana bertemu dengan saksi INDRA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan ingin membeli sabu-sabu seperempat gram sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saksi INDRA, lalu saksi INDRA pergi sebentar dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan diserahkan pada Terdakwa IPPANG. Selanjutnya saksi DADANG dan Terdakwa IPPANG menuju ke Jl. Andi Tonro IV kota Makassar dan sesampainya disana Terdakwa IPPANG menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi sabu-sabu tersebut pada saksi DADANG dan digenggam dengan tangan kanannya. Tidak lama kemudian datang saksi DEDE JULIANTO dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat lalu memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggam tangan sebelah kanan saksi DADANG. Yang diakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi INDRA dengan menggunakan uang Terdakwa IPPANG. Selanjutnya saksi DADANG, Terdakwa IPPANG dan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: **4045/ NNF/ IX/ 2020** Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa :
2 (dua) sachet serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik Klip bening dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa M. IRFAN Bin TAJUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. IRFAN Alias IPPANG Bin TAJUDDIN** bersama-sama dengan **DJANUARY RAMADHAN Alias DADANG dan MUHAMMAD INDRA HIDAYAT Alias INDRA** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Andi Tonro IV kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa: 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,1721 gram dan berat akhir 0,1419 Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa IPPANG mengajak saksi DADANG (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan terlebih dahulu mengajak ke Jl. Rajawali Lorong 13 kota Makassar. Sesampainya disana bertemu dengan saksi INDRA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memperoleh 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan diserahkan pada Terdakwa IPPANG. Selanjutnya saksi DADANG dan Terdakwa IPPANG menuju ke Jl. Andi Tonro IV kota Makassar dan sesampainya disana Terdakwa IPPANG menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi sabu-sabu tersebut pada saksi DADANG dan digenggam dengan tangan kanannya. Tidak lama kemudian datang saksi DEDE JULIANTO dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat lalu memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggam tangan sebelah kanan saksi DADANG. Yang diakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi INDRA dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa IPPANG. Selanjutnya saksi DADANG, Terdakwa IPPANG dan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: **4045/ NNF/ IX/ 2020** Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :Barang bukti berupa :
2 (dua) sachet serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik Klip bening dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa M. IRFAN Bin TAJUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahri Irianto Hastin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa M. Irfan, Djanuary Ramadhan, dan Muhammad Indra Hidayat karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan bersama-sama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Makassar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim berjumlah 9 (sembilan) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa M. Irfan Als. Ippang, Djanuary Ramadhan, dan Indra Hidayat;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening yang diduga sabu- sabu saat penangkapan yang mana sabu-sabu tersebut digenggaman di tangan Saksi Djanuary;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan beli shabu tersebut dari Saksi Indra Hidayat;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan Terhadap Indra Hidayat pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan hasil pengembangan setelah menangkap Terdakwa Djanuari Ramadhan dan M. Irfan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Indra Hidayat;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari laporan masyarakat sehingga saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 melakukan patroli di Jalan Andi Tonro IV Makassar kemudian saksi melihat ada dua orang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi dan teman saksi mendekati orang tersebut dan mereka mengakui bernama Djanuari dan Irfan dan saksi bersama memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap keduanya ternyata saksi menemukan 2 (dua) sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dari pengembangan saksi bertanya di mana dibeli ini sabu dan Terdakwa mengaku membeli dari terdakwa Indra sehingga pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat di Jalan Latimojong depan Hotel Aswin saksi bersama Tim mengamankan saksi Indra dan selanjutnya saksi membawa Indra beserta barang bukti ke Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Indra memperoleh shabu tersebut dari Anjar (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bersama Djanuari Ramadhan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Djanuari Ramadhan belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Dede Julianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa M. Irfan, Djanuary Ramadhan, dan Muhammad Indra Hidayat karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan bersama-sama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Makassar;
- Bahwa saksi bersama Fahri Irianto dan Tim berjumlah 9 (sembilan) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa M. Irfan Als. Ippang, Djanuary Ramadhan, dan Indra Hidayat;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 2 (dua) saset plastik berisi Kristal bening yang diduga sabu- sabu saat penangkapan yang mana sabu-sabu tersebut digenggam di tangan Saksi Djanuary;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan beli shabu tersebut dari Saksi Indra Hidayat;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan Terhadap Indra Hidayat pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan hasil pengembangan setelah menangkap Terdakwa Djanuari Ramadhan dan M. Irfan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Indra Hidayat;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari laporan masyarakat sehingga saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 melakukan patroli di Jalan Andi Tonro IV Makassar kemudian saksi melihat ada dua orang yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi dan teman saksi mendekati orang tersebut dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks



mereka mengakui bernama Djanuari dan Irfan dan saksi bersama memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap keduanya ternyata saksi menemukan 2 (dua) sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dari pengembangan saksi bertanya di mana dibeli ini sabu dan Terdakwa mengaku membeli dari terdakwa Indra sehingga pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat di Jalan Latimojong depan Hotel Aswin saksi bersama Tim mengamankan saksi Indra dan selanjutnya saksi membawa Indra beserta barang bukti ke Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Indra memperoleh shabu tersebut dari Anjar (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bersama Djanuari Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa bersama Djanuari Ramadhan belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Djanuary Ramadhan Alias Dadang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena polisi menemukan Narkotika jenis sabu- sabu di genggamannya;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 24 September 2020 bertempat di Jalan Andi Tonro IV Makassar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ditangkap saksi dan Terdakwa digeledah dan di tangan saksi ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening kristal yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari Indra dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik Irfan;
- Bahwa Shabu tersebut saksi beli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa diajak saksi Djanuary mengajak mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa dan saksi Djanuary pergi ke Jalan Rajawali Lrg. 13 Makassar sampai di sana saksi bertemu Indra



dan mengatakan “mauka belanja, saksi Indra mengatakan “mauko berapa?” lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- ke saksi Indra lalu Terdakwa pergi dalam beberapa menit membawa 2 (dua) saset plastik berisi sabu-sabu setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi meninggalkan tempat dan tidak lama saksi bersama Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa terakhir saksi mengkonsumsi shabu pada tanggal 22 September 2020, dan sabu yang dibeli kemarin dari Indra belum sempat saksi konsumsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Muhammad Indra Hidayat Alias Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 di Jalan Gunung Latimojong depan Hotel Aswin;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari saudara ANJAR;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa Irfan dan Uang Djanuari Ramadhan Als. Dadang seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah Irfan dan Djanuari als. Dadang;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita saksi dihubungi oleh saksi Djanuari dan terdakwa Irfan bahwa ia ingin mengkonsumsi sabu kemudian saksi Djanuari dan Terdakwa Irfan pergi ke jalan Rajawali Lrg. 13 Makassar sampai di sana Terdakwa Irfan dan saksi Djanuari bertemu dengan saksi dan Terdakwa mengatakan “Mauka belanja”, kemudian saksi mengatakan “mauko berapa?” lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- ke saksi lalu saksi pergi dalam beberapa menit membawa 2 (dua) saset plastik berisi sabu-sabu setelah menerima sabu-sabu tersebut saksi meninggalkan tempat dan tidak lama saksi, Irfan dan Djanuari ditangkap polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dipinggir jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Kota Makassar dan yang menangkap adalah Anggota Polisi dari Polrestabes Makassar;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Indra saling kenal karena sudah berteman lama;
- Bahwa Terdakwa bersama Djanuary memesan dan mengambil sabu dari tangan saksi Indra pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Jalan Rajawali Lrg. 13 Makassar;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Indra sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, Indra memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Anjar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 15.00 Wita, saudara Terdakwa irfan bersama Djanuary Als. Dadang mendatangi saksi indra dan mengatakan "mauka barang " lalu saksi Indra mengatakan "mau ko berapa ? langsung saksi Irfan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Indra mengatakan "tunggu ko di sini" selanjutnya saksi Indra menemui ANJAR dan menyerahkan uang tersebut kepada ANJAR dan Anjar menyerahkan 2 (dua) sacheet shabu kepada Indra, setelah itu saksi Indra langsung menyerahkan barang tersebut kepada Djanuari dan terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Irfan meninggalkan saksi Indra dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudahs erring mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli shabu kepada Indra;
- Bahwa Terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -
2 (dua) sachet plastic berisi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dipinggir jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Kota Makassar dan yang menangkap adalah Anggota Polisi dari Polrestabes Makassar;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Indra saling kenal karena sudah berteman lama;
- Bahwa Terdakwa bersama Djanuary memesan dan mengambil sabu dari tangan saksi Indra pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Jalan Rajawali Lrg. 13 Makassar;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Indra sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, Indra memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Anjar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 15.00 Wita, saudara Terdakwa irfan bersama Djanuary Als. Dadang mendatangi saksi indra dan mengatakan "mauka barang " lalu saksi Indra mengatakan "mau ko berapa ? langsung saksi Irfan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Indra mengatakan "tunggu ko di sini" selanjutnya saksi Indra menemui ANJAR dan menyerahkan uang tersebut kepada ANJAR dan Anjar menyerahkan 2 (dua) sacheet shabu kepada Indra, setelah itu saksi Indra langsung menyerahkan barang tersebut kepada Djanuari dan terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Irfan meninggalkan saksi Indra dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli shabu kepada Indra;
- Bahwa Terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dipinggir jalan Andi Tonro IV Kec Tamalate Kota Makassar dan yang menangkap adalah Anggota Polisi dari Polrestabes Makassar. Bahwa antara Terdakwa dan saksi Indra saling kenal karena sudah berteman lama. Bahwa Terdakwa bersama Djanuary memesan dan mengambil sabu dari tangan saksi Indra pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Jalan Rajawali Lrg. 13 Makassar. Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Indra sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa setahu Terdakwa, Indra memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Anjar. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 15.00 Wita, saudara Terdakwa irfan bersama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djanuary Als. Dadang mendatangi saksi Indra dan mengatakan "mauka barang " lalu saksi Indra mengatakan "mau ko berapa ? langsung saksi Irfan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Indra mengatakan "tunggu ko di sini" selanjutnya saksi Indra menemui ANJAR dan menyerahkan uang tersebut kepada ANJAR dan Anjar menyerahkan 2 (dua) sacheet shabu kepada Indra, setelah itu saksi Indra langsung menyerahkan barang tersebut kepada Djanuari dan terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Irfan meninggalkan saksi Indra dan pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu. Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli shabu kepada Indra. Bahwa Terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: **4045/ NNF/ IX/ 2020** Tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRPTO, SH. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :Barang bukti berupa: - 2 (dua) sachet serbuk Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip bening dengan berat awal 0,1721 gram dan berat Akhir 0,1419 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan barang bukti shabu yang disita dalam perkara ini kurang dari satu gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat yang dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seharusnya Terdakwa juga didakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa barang bukti shabu yang disita dalam perkara ini hanyalah 0,1419 gram dan urine Terdakwa berdasarkan hasil uji lab positif mengandung metamfetamina;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut oleh karena di samping barang bukti yang disita dalam perkara ini relatif sedikit, harga shabu yang dibeli Terdakwa juga sedikit dan urine Terdakwa berdasarkan uji lab positif mengandung metamfetamina dan bahwa Terdakwa sudah termasuk dalam kategori pecandu narkoba karena seringnya mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bahwa berdasarkan poin 2 huruf a, b dan c SEMA tersebut, Terdakwa termasuk dalam kategori penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang disita dalam perkara ini kurang dari 1 (satu) gram, Terdakwa ketika digerebek dalam keadaan tertangkap tangan karena pada diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu yang digenggam dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang diuraikan di atas, oleh karena itu adalah tidak memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu seberat 0,1419 gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Irfan Alias Ippang Bin Tajuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 2 (dua) sachet shabu seberat 0,1419 gram, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Djanuari Als. Dadang;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H., Achmad Rasjid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Adrianty, S.H., M.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, SH